



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS xxxx, Pendidikan S1, Bertempat Tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di xxxx Desa xxxx, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor : 73/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan No.73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pontanakaiyyang dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/VIII/2005, tertanggal 01 Agustus 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah lahir 1 anak bernama anak, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah pelaksanaan Akad Nikah Penggugat lalu pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat menikah karena keadaan terpaksa, hanya untuk menuntut tanggung jawab Tergugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah keluarga Tergugat yang berada di Desa Pontanakaiyyang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, akan tetapi tidak bertemu, dan keluarga Tergugat tersebut mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mamuju;

11. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang

lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah

dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radiogram RRI Mamuju masing-

masing pada tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 17 April 2013, sedangkan tidak ternyata

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa

disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mana di persidangan menyatakan telah

memperoleh surat izin perceraian dari atasannya tertanggal 8 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya

perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat

serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya

dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada

perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VIII/2005 tertanggal 01 Agustus 2005,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong,

Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup

(bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Desa Pontanakaiyyang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, dengan Nomor : xxx/xx-PKY/IV/2013, tertanggal 17 April 2013 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 10 Februari 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada malam harinya sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada malam harinya, Tergugat izin kepada Penggugat dengan alasan akan keluar dan pergi sebentar bersama tantenya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat pada malam hari setelah kelahiran anaknya hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya;

Halaman 5 dari 14 hal.Putusan No.73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat hingga ke rumah orang tuanya, namun pihak keluarga tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **Saksi II**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan telah berpisah;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan dan akhirnya berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada malam hari setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2006;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat berpamitan kepada Penggugat dengan alasan akan keluar sebentar bersama tantenya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat pada malam tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah balik lagi dan tidak pernah ada kabar beritanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat hingga ke rumah orang tuanya, namun orang tua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ikhwal yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Tergugat yang ghoib tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud ;

Halaman 7 dari 14 hal.Putusan No.73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan ghoib kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, maka amanah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2005 dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah rukun dan tidak pernah tinggal bersama karena setelah pernikahan tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Bahwa peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena terpaksa dan hanya untuk menuntut tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan ghoib Tergugat, yang menjelaskan bahwa Tergugat yang dahulunya berdomosili di alamat tersebut namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi Penggugat secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 10 Februari 2006 dan pada malam itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan keluar sebentar bersama tantenya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada malam setelah kelahiran anaknya, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah ada kabar mengenai keberadaannya;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga ke rumah orang tuanya, namun tetap tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan bahagia, serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga tersebut mulai tidak rukun dan bahkan telah berpisah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 10 Februari 2006, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada malam hari setelah kelahiran anaknya dengan alasan akan keluar sebentar bersama dengan tantenya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada tanggal 10 Februari 2006 malam hingga saat sekarang ini tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah ada kabar berita tentang keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat hingga ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat walaupun pada saat kepergian Tergugat pamit kepada Penggugat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kepergian Tergugat pada saat itu hingga saat sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat walaupun perselisihan rumah tangganya tidak nampak namun dari sifat kedua belah pihak yang tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan dari tahun 2006 hingga sekarang ini, maka sudah cukup menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan sehingga terjadi pertengkaran, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling menghiraukan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah terjadi dari tahun 2006 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2006 hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 14 hal.Putusan No.73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H. oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag. dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.73/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Samsidar, S. H. I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. P a h a r

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S